



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244  
Laman <http://bskap.kemdikbud.go.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 012/H/M/2023

TENTANG

INDIKATOR PROFIL SATUAN PENDIDIKAN DAN PROFIL PENDIDIKAN DAERAH  
TAHUN 2023

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Evaluasi Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Indikator Profil Pendidikan Satuan Pendidikan dan Profil Pendidikan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tentang Indikator Profil Pendidikan Satuan Pendidikan Dan Profil Pendidikan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN TENTANG INDIKATOR PROFIL SATUAN PENDIDIKAN DAN PROFIL PENDIDIKAN DAERAH TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Indikator Profil Pendidikan yang terdiri atas:
- a. Profil Pendidikan yang disusun atas indikator pendidikan anak usia dini; dan
  - b. Profil Pendidikan yang disusun atas indikator jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- KEDUA : Indikator Profil Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tata cara dan prosedur pengusulan terhadap perubahan indikator Profil Pendidikan diatur dalam peraturan lain.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen

Pendidikan Nomor 038/H/M/2022 tentang Indikator Profil Satuan Pendidikan dan Profil Pendidikan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 23 Februari 2023  
KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Subbagian Tata Usaha,

